



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 115 TAHUN 2024

TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat Kabupaten Banyumas perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Bupati menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 79);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan dan mengkoordinasikan persiapan penyelenggaraan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Banyumas tahun 2024;
 - b. mempersiapkan dan melaksanakan Rekrutmen dan Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Banyumas tahun 2024;
 - c. menyelenggarakan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Banyumas tahun 2024; dan
 - d. melaksanakan pengukuhan terhadap Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Banyumas tahun 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Kabupaten Banyumas Tahun 2024 bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASPEM KESRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KABAM KESBANGPOL	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 MAR 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS


HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 115 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PELAKSANA
PEMBENTUKAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2024

DAFTAR SUSUNAN
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	PANITIA PELAKSANA	KETERANGAN
1.	Bupati Banyumas	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Kepala Dinas Dinporabudpar Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Dinkominfo Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Pasi Ops Kodim 0701 Banyumas	Anggota	
8.	Kasat Binmas Polresta Banyumas	Anggota	
9.	Dosen Fakultas Psikologi UMP	Anggota	Dr. Ungung Dwi Ario Wibowo, M.Si
10.	Dokter RS Wijaya Kusuma Purwokerto	Anggota	dr. Tangguh Bu di Prasetyo

NO.	NAMA/JABATAN	PANITIA PELAKSANA	KETERANGAN
11.	Purna Paskibraka Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEK DA	
2.	ASPEM KESRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KABAM KESBANGPOL	

Pj. BUPATI BANYUMAS



HANUNG CAHYO SAPUTRO

